



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO

Piagam Pendirian Madrasah Swasta

Nomor : KW.30/3-c/PP.00/596/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo Nomor KW.30/3-c/SK/PP.00/227/2010, Tanggal
08 Desember 2010.

Diberikan Kepada :

- Nama Madrasah : *MAS Al Munawwarah*
- Alamat : *Jl. Permata Desa Permata*
- Kecamatan : *Paguyaman*
- Kabupaten / Kota : *Boalemo*
- Provinsi : *Gorontalo*
- Madrasah Penyelenggara /
Yayasan : *Al Munawwarah*
- Berdiri Sejak Tanggal : *2007*

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	7	5	0	2	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 08 Desember 2010

An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda



DR. H. Muhajirin Yanis. M.Pd.I
NIP. 19680428 199403 1 001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : Kw.30/3-c/PP.00/SK/227 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan persetujuan / izin operasional;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan / izin operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 1/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 3. Surat Kepala Madrasah Aliyah Al Munawarah Desa Permata Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, Nomor : 041/MA.AL-M/PAG/XI/2010 tanggal 01 November 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;
4. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Nomor Kw.30/3-c/PP.00/571/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Usul penetapan Izin Operasional Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 08 Desember 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



MOH. SALIM ALDJUFRI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

Nomor: Kw.30/3-c/PP.00/SK/227 /2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
(MAS) LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010**

No	Nama Madrasah	Alamat	Ket.
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Swasta Al Munawarah	Desa Permata Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO 4



MOH. SALIM ALDJUFRI